



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 421.10/Kep. 559/BPPT.KESRA/PAUD.046/2011

**TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**

Nama Badan Hukum : YAYASAN DAR AL FURQON AL HAKIM
Nomor Akte Notaris : 31.-
Tanggal Akte Notaris : 24 Mei 2008
Notaris : Ny. Izzat Chanun Sukowijono, SH
Nama PAUD Non Formal : BINTANG KECIL
Program : Kelompok Bermain
Alamat PAUD Non Formal : Jln. Untung Suropati I RT.03/03 No.1
Kel. Cimone Jaya- Kec. Karawaci
Kota Tangerang

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 21 November 2011
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak
NIP. 19611214 198903 1 003



PEMERINTAH KOTA TANGERANG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

GEDUNG PUSAT PEMERINTAHAN LANTAI I JL. SATRIA SUDIRMAN TELP. 55764963
TANGERANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU NOMOR : 421.10/Kep.559/BPPT.KESRA/PAUD.046/2011

TENTANG IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL "BINTANG KECIL"

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Dar Al Furqon Al Hakim No. 098/PI/YY/S/XI/2011 tanggal 09 November 2011 tentang permohonan pergantian nama pimpinan PAUD Non Formal BINTANG KECIL.
- Menimbang :
 - a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarakan pada perwujudan misyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan Jasa diantaranya pendidikan;
 - c. bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "BINTANG KECIL".
- Mengingat :
 - 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518).
 - 2. Undang - Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
 - 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430).
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 - 5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496).
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 - 7. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112).
 - 8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1).

9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6).
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 46);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 17-A tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.

Mencabut : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 421.10/Kep.205/BPPT,KESRA/PAUD.046.2010 tanggal 05 April 2010.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberikan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

- | | |
|--------------------------------|--|
| Nama Badan Hukum | YAYASAN DAR AL FURQON AL HAKIM |
| Nomor dan Tanggal Akte Notaris | 31 , 24 Mei 2008 |
| Notaris | Ny. Izzat Chanun Sukowijono, SH |
| Nama PAUD Non Formal | BINTANG KECIL |
| Program | |
| Alamat PAUD Non Formal | Kelompok Bermain
Jln. Untung Suropati RT.03/03 No.1
Kel. Cimone Jaya - Kec. Karawaci
Kota Tangerang |
- Kedua : Izin sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggarannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum PERTAMA Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- Keempat : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam diktum PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 24 November 2011
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

H. AGUS SUGIONO, SE, MM, AK
NIP. 19611214 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

